



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA) TAHUN 2016-2021**

**KECAMATAN PANTI**

**TAHUN 2017**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunianya atas terselesaikan Penyusunan Perubahan Rencana Strategi OPD Kecamatan Panti Kabupaten Jember tahun 2016 - 2021

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Panti tahun 2016 - 2021 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Panti ini berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD tahun 2017.

Perubahan Rencana Strategi Kecamatan Panti pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Perubahan Rencana Strategi Kecamatan Panti ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para karyawan Kecamatan Panti dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Amiin.

Panti, Desember 2017

The stamp is circular with a double border. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER' at the top and 'KECAMATAN PANTI' at the bottom. The center of the stamp features a stylized graphic of a traditional Jember 'Panti' (a long, thin, curved object) and the text 'KAMAT PANTI' above it.  
**CAMAT PANTI**  
**Drs. H. BUDI SUSILA, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640305 199204 1 001

## DAFTAR ISI

	HAL
Kata Pengantar .....	i
Daftar isi .....	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika .....	3
BAB II : GAMBARAN LAYANAN KECAMATAN PANTI .....	5
2.1 Tugas dan Fungsi Organisasi .....	5
2.2 Sumber daya Kecamatan Panti .....	17
2.2.1 Keadaan Sekarang .....	19
2.2.2 Keadaan yang diharapkan 5 th. yg akan datang	22
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....	24
3.1 Identifikasi permasalahan .....	24
3.2 Telaah visi, misi dan program .....	25
3.3 Telaah renstra K/L dan renstra SKPD.....	27
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis .....	29
3.5 Penentuan isu isu strategis.....	32
BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	38
4.1 Tujuan dan Sasaran .....	38
4.2 Strategi .....	38
4.3 Kebijakan .....	39
TABEL 4.1 .....	
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK PENDANAAN INDIKATIF	40
TABEL 5.1 .....	
TABEL 5.2 .....	
BAB VI : INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	41
TABEL 6.1 .....	

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan Renstra OPD) disusun sebagai perencanaan komprehensif kurun waktu lima tahunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Jember yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran ( RKA ) dan Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ).

Acuan utama yang digunakan dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah ( Perubahan Renstra OPD ) adalah rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Kecamatan Panti.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Panti tahun 2016-2021, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- n. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD tahun 2017
- o. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
- q. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021;
- r. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- s. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1.3.1 MAKSUD

Perubahan Renstra OPD ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) Kecamatan Panti, penguatan peran serta stakeholders dalam pelaksanaan rencana kerja dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

#### 1.3.2 TUJUAN

Meningkatkan kinerja Kecamatan Panti dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi, misi yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tugas pemerintahan di Kabupaten Jember.

### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

#### BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika

#### BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PANTI

2.1 Tugas, fungsi dan struktur Ogranisasi

2.2 Pelayanan OPD

2.2.1 Keadaan Sekarang

2.2.2 Keadaan yang diharapkan lima tahun yang akan datang

- BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan
  - 3.2 Telaah Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra OPD
  - 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis
  - 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
  - 4.2 Strategi
  - 4.3 Kebijakan
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
- BAB VI : INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PANTI

Merupakan satu aspek penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah aspek perencanaan pembangunan dan aktivitas birokrasi dalam periode tertentu dan berjenjang,

Salah satu teknik penyusunan perencanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang dapat ditempuh oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa penyusunan rencana kerja strategis OPD disusun berdasarkan pada analisis internal OPD yang dapat meliputi kinerja layanan 5 (lima) tahun sebelumnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD, sumberdaya berupa sumberdaya manusia dan aset, serta adanya peluang dan tantangan OPD pada periode 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Desa sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Sehingga selain ada Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Desa juga mempunyai Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Desa sendiri.

#### 2.1 TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Tugas dan Fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember, dengan ketentuan didalamnya sebagai berikut :

## I. CAMAT

### 1. Camat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Penanganan konflik sosial;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;

- e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- i. Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- q. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi dibidang

- peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## II. SEKRETARIAT

- a. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan urusan rumah tangga terhadap seluruh unsur yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum serta tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretariat mempunyai fungsi :
  1. Penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaannya;
  2. Penyelenggaraan urusan administrasi keuangan;
  3. Penyelenggaraan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan Rumah tangga; dan
  4. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - 1.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan program perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
  - 1.2 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penghimpunan dan pengolahan bahan untuk penyusunan anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;
- b. penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
- c. perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan pajak;
- d. perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- e. penganalisa, pengevaluasi dan pengendalian sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. pengengolaan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
- g. pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
- h. pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- i. pengurusan keuangan perjalanan dinas maupun administrasi pengelolaan keuangan Kecamatan;
- j. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan bidang keuangan;
- k. menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke Kas Daerah;
- l. melakukan pembinaan administrasi keuangan; dan
- m. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengadaan maupun urusan rumah tangga dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan usaha umum dan tata usaha Sekretariat, tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;
- c. perbaikan kantor dan bangunan lain yang dikelola oleh Kecamatan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
- e. mengurus kendaraan dan alat-alat lain yang dikelola oleh Kecamatan;
- f. pelaksanaan persiapan upacara, pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;
- g. penyelenggaraan, pelayanan dan pengelolaan tata usaha kepegawaian serta urusan kepegawaian lainnya;
- h. penyiapan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- i. penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan;
- j. pelaksanaan tata usaha barang peralatan dan perbekalan;
- k. pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan;
- l. penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan; dan
- m. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### III. SEKSI PEMERINTAHAN

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dan desa/kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri dan tugas lain yang diberikan oleh Camat
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan;
  - b. penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan;
  - c. penyusunan program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial, politik, ideologi dan kesatuan bangsa; dan
  - d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### IV. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
  - c. penyusunan program dan pembinaan SATLINMAS;
  - d. pengkoordinasian bidang keamanan dan ketertiban

- diwilayah kecamatan;
- e. pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
- f. pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana di wilayah; dan
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## V. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan sosial mempunyai tugas :
  - a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan, dan peningkatan partisipasi masyarakat;
  - b. Mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan Keluarga Berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga; dan
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
  
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;
  - b. Penyusunan program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
  - c. Penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
  - d. Penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup;

- e. Pemberian fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga, lembaga keswadayaan masyarakat;
- f. Penyusunan program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
- g. Penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
- h. Penyusunan program dan pemberian fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;
- i. Penyusunan program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
- j. Penyusunan program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
- k. Penyusunan program dan pemberian pelayanan bantuan social serta penanganan pengungsi korban bencana;
- l. Penyusunan program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
- m. Pengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah; dan
- n. Penyusunan laporan pertanggungawaban atas pelaksanaan tugas.

## VI. SEKSI PELAYANAN UMUM

1. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat diwilayah Kecamatan, pelayanan dasar dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :
  - a. Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - b. Pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perijinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
  - c. Pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan;
  - d. Pemberian fasilitasi pelayanan di bidang industri dan usaha kecil; dan
  - e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### VII. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
3. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

#### STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN


Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Panti Kabupaten Jember, maka Susunan Organisasi Kecamatan Panti Kabupaten Jember sebagai berikut:

1. Kecamatan dipimpin oleh Camat.
2. Camat sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

- a. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Seksi Pemerintahan
- c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
- e. Seksi Pelayanan Umum
- f. Desa
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagan Struktur Organisasi  
Kec. Panti Kab. Jember**

**Lampiran : Peraturan Daerah Kab. Jember  
Nomor : 61 Tahun 2016  
Tanggal : 1 Desember 2016**



## 2.2. Sumber Daya Kecamatan Panti

### 1. Susunan Kepegawaian

Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Panti sebanyak : 25 orang yang terdiri dari:

1. Golongan IV : 2 orang
2. Golongan III : 9 orang
3. Golongan II : 14 orang
4. Golongan I : 2 orang
5. CPNS  
Golongan II : -  
Golongan I : -
6. Kontrak : 8 orang
7. Sukwan : 2 orang

Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Panti yang menduduki Jabatan Struktural adalah :

1. Camat ( Eselon IIIa ) : 1 orang
2. Sekertaris Camat ( Eselon IIIb ) : 1 orang
3. Kepala Seksi ( Eselon IVa ) : 4 orang
4. Kepala Sub Bagian ( Eselon IVb ) : 2 orang

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Strata 2	2	-	2
2.	Strata 1	5	1	6
3.	Sarjana Muda/D3	-	-	-
4.	SLTA	13	3	16
5.	SLTP	3	-	3
6.	SD	-	-	-
Jumlah		<b>23</b>	<b>4</b>	<b>27</b>

Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi pangkat/golongan

No	Pangkat / Gol	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Pembina Tk. I/ IV.b	1	-	1
2.	Pembina / IV.a	1	-	1
3.	Penata Tk.I / III.d	5	1	6
4.	Penata / III.c	-	-	1
5.	Penata Muda Tk.I/III.b	2	-	2
6.	Penata Muda/ III.a	-	-	-
7.	Pengatur Tk.I / II.d	1	-	1
8.	Pengatur /II.c	6	3	9
9.	Pengatur Muda Tk.I/II.b	2	-	2
10.	Pengatur Muda / II.a	2	-	2
11.	Juru Tk.I / I.d	2	-	2
12.	Juru / I.c	1	-	1
13.	Juru Muda Tk.I/I.b	-	-	-
14.	Juru Muda / I.a	-	-	-
Jumlah		<b>23</b>	<b>4</b>	<b>27</b>

2. Kelengkapannya ( Sarana dan Prasarana Kantor )

Untuk mendukung kegiatan operasional Kecamatan Panti didukung dengan sarana dan prasarana yaitu antara lain :

1. Gedung kantor : 1 unit
2. Rumah dinas Camat : 1 unit
3. Aula : 1 unit
4. Pendopo : 1 unit
5. Musholla : 1 unit
6. Kendaraan roda 4 (empat) : 2 buah
7. Kendaraan roda 2 (dua) : 2 buah

8. Mesin ketik	: 2 buah
9. Personal Computer ( PC )	: 4 unit
10. Laptop	: 2 buah
11. Filling Kabinet	: 4 buah
12. Kursi kerja	: 37 buah
13. Kursi Rapat	: 94 buah
14. Meja Kerja	: 22 buah
15. Meja rapat	: 3 buah
16. Pesawat telepon	: 1 buah
17. Felling Cabinet	: 5 buah
18. Lemari	: 12 buah
19. Telpon fax	: 1 buah
20. Podium	: 1 buah
21. Brangkas	: 1 buah
22. AC	: 1 buah
23. Kipas Angin	: 5 buah
24. Kursi Tamu	: 1 stel
25. Sound Sistem	: 2 Unit
26. Gendset Krisbow	: 1 Unit

## 2.2 Pelayanan OPD

### 2.2.1. Keadaan Sekarang

Kinerja Kantor Kecamatan Panti tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

Sasaran tersebut antara lain :

1. Kelancaran kegiatan kantor
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
3. Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan, semester dan tahunan

4. Terselenggaranya koordinasi pemerintahan Desa dan meningkatnya kualitas SDM dalam pengetahuan, kemampuan serta tersedianya data yang akurat
5. Terselenggaranya pelayanan administrasi masyarakat
6. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah Kecamatan
7. Terselenggaranya koordinasi pemerintah Kecamatan dengan lintas sektor diwilayah Kecamatan Panti.

**Tabel 2.1**  
**INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD**  
**PADA RENSTRA OPD 2011-2016**

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET						PAGU INDIKATOR	OPD
				2011	2012	2013	2014	2015	2016		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan pelayanan Adm. Masyarakat	Tercapainya pelayanan kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	315.432.755	Kec. Panti
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Memenuhi kebutuhan sarana & Prasarana aparatur	Terpeliharanya sarana & prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	505.444.125	Kec. Panti
3	Program Disiplin Aparatur	Disiplin kerja aparatur	Tercapainya disiplin kerja aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.350.000	Kec. Panti
4	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan	Terwujudnya sarana transportasi	100%	100%	100%	100%	100%	99,23%	1.797.590.000	Kec. Panti
5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	Kebutuhan masyarakat terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	167.990.000	Kec. Panti
6	Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Balita, remaja wanita dan masyarakat	Tercapainya kesejahteraan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	180.000.000	Kec. Panti
7	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan	Lingkungan masyarakat yang memerlukan pengamanan	Tercapainya keamanan dalam masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	344.064.000	Kec. Panti
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan program	100%	100%	100%	100%	100%	100%	69.120.000	Kec. Panti
<b>JUMLAH</b>										<b>3.470.990.880</b>	

### 2.2.2. Keadaan yang diharapkan lima tahun yang akan datang

1. Beragam masalah yang dihadapi sekarang ini dalam bidang pembangunan dari berbagai sektor, sehingga memerlukan prioritas program dan kegiatan, yang telah dimusyawarahkan dalam musrenbang tingkat Kecamatan, tetapi dari hasil musrenbang tersebut masih banyak yang belum masuk dalam prioritas program dan kegiatan dinas instansi terkait di tingkat Kabupaten. Harapan dari kami dinas instansi tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga mengacu pada hasil musrenbang tingkat Kecamatan.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Kecamatan Panti dikarenakan penyampaian informasi kurang, sehingga banyak masyarakat yang memang belum tahu tentang perda tersebut. Diharapkan untuk yang akan datang dari Dinas terkait bekerjasama dengan Kecamatan apabila ada perubahan atau peraturan baru hendaknya diadakan sosialisasi yang menghadirkan masyarakat dan instansi sektoral di tingkat Kecamatan.
3. Masyarakat kurang proaktif dengan aparat yang ada di wilayah dalam menginformasikan kejadian-kejadian yang ada di Lingkungan Masyarakat, sehingga masih ada kejadian atau huru – hara dilingkungan yang tidak terselesaikan dan mengganggu ketentraman dan keamanan dilingkungan, diharapkan kedepan dari aparat yang membidangi Kamtibmas ditingkatkan pemantauan keliling dan selalu berkoordinasi dengan masyarakat di wilayah.
4. Kurangnya koordinasi antara Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa belum difungsikan sesuai tupoksinya, sehingga masih banyaknya Permintaan Laporan Kegiatan dari Kabupaten, Kecamatan ataupun Instansi Sektoral yang terlambat. Kecamatan sebagai tim fasilitasi telah bekerja secara maksimal dengan sistem jemput bola, membina dan memfasilitasi. Pentingnya kordinasi

antara Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan di Desa.

## BAB III

### ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Pengertian Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhayalan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

#### 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN PELAYANAN

Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Panti, maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Panti yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya dari komentar aparatur desa serta stakeholders sebagai berikut:

- a) Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
- b) Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
- c) Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
- d) Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di kecamatan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
- e) Lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kecamatan.
- f) Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan.

### 3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pada jauh dimasa yang akan datang. Banyak intepretasi yang dapat keluar dari pernyataan keadaan ideal yang ingin dicapai lembaga tersebut. Visi itu sendiri tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran system yang ditujunya, oleh kemungkinan kemajuan dan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang tersebut. Pernyataan visi tersebut harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu visi hendaknya mempunyai sifat fleksibel.

Visi Bupati Kabupaten Jember untuk Lima Tahun Kedepan yaitu "JEMBER BERSATU MENUJU MASYARAKAT MAKMUR, SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN MANDIRI"

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Dalam operasionalnya orang berpedoman pada pernyataan misi yang merupakan hasil kompromi inteoretasi Visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian Visi. Pernyataan Misi memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang ingin dituju serta kadang kala memberikan pula keterangan tentang bagaimana cara lembaga bekerja.

Visi Bupati Jember ini jabarkan kedalam tiga misi, yaitu:

1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
2. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis / Agro-industri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan

Pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember tersebut di atas dijabarkan ke dalam 22 janji kerja, yaitu :

1. Sekolah gratis hingga tingkat SMA/SMK
2. Memberikan 5000 beasiswa Perguruan Tinggi bagi siswa berprestasi
3. Meningkatkan mutu pendidikan Diniyah/Madrasah dan Pondok Pesantren serta memperkuat jaringan Masjid dan Pondok Pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan public
4. Meningkatkan sebesar 3 kali lipat honor guru mengaji dan meningkatkan bantuan untuk guru PAUD
5. Menjadikan Jember sebagai pusat embarkasi Haji wilayah Timur Indonesia
6. Memberikan asuransi kesehatan bagi para khatib dan guru mengaji
7. Meningkatkan kualitas infrastruktur dengan melakukan pengaspalan jalan hingga ke pelosok, membangun dan memperbaiki jembatan, drainase dan irigasi
8. Mengembangkan warung berjaringan, merevitalisasi pasar tradisional dan menata Pedagang kaki lima untuk meningkatkan pendapatan para pedagang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka
9. Memberikan bantuan modal usaha, teknologi dan pemasaran untuk petani, peternak, nelayan, UMKM dan Koperasi
10. Membangun kedaulatan pangan melalui penyediaan pengairan, penyediaan pupuk tepat waktu, dan optimalisasi lahan pertanian
11. Menata dan merevitalisasi industry tembakau dengan meningkatkan produktivitas sector ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh tembakau
12. Meningkatkan potensi sumberdaya kelautan dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat pesisir antara lain dengan memberikan asuransi kerja untuk para nelayan
13. Memberikan layanan kesehatan gratis untuk semua dan melakukan operasi gratis bagi Dhuafa
14. Membangun dan merevitalisasi berbagai fasilitas dan pusat layanan kesehatan yang mendekat ke masyarakat, antara lain : merevitalisasi Puskesmas, Menyediakan 3 dokter di setiap puskesmas dan ambulans di setiap desa

15. Membangun layanan usaha dan layanan public satu pintu yang transparan dan efisien untuk mendorong laju perekonomian dan investasi daerah dan memperluas lapangan kerja
16. Mereformasi birokrasi untuk mempermudah dan mempercepat layanan-layanan bagi warga, membangun system anti korupsi, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai honorer dan PNS
17. Memperkuat kelembagaan desa dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat desa, antara lain melalui program satu desa satu dosen, mencairkan dana desa secara tepat waktu dan menyegerakan pelaksanaan UU Desa dengan menerbitkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
18. Meningkatkan bantuan/honor Ketua RT dan RW
19. Mengembangkan industry kreatif dan pariwisata untuk menjadikan Jember sebagai salah satu kota wisata utama
20. Merintis dan mengembangkan bandara Jember menjadi bandara komersial
21. Mengembangkan kegiatan olahraga, kesenian, kebudayaan, kepemudaan berbasis taman-taman public
22. Menjadikan Jember sebagai Bumi Shalawat yang ramah lingkungan, ramah warga berkebutuhan khusus, ramah ibu dan anak serta ramah Kelompok Minoritas.

### 3.3 TELAAH RENCANA K/L DAN RENSTRA OPD

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi , fleksibilitas, distribusi barang dan jasa yang ketatanegaraan , arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas, kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi

dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change). Ketegangan lintas batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri yang diberi tugas dalam perencanaan pemerintahan. Karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoism yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu : **Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur.**

Sesuai dengan amanat UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana Kecamatan harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Pembangunan di Kabupaten Jember pada tahap pertama RPJM Daerah tahun 2016 – 2021 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Jember antara lain , Kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, penanggulangan bencana dan kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk Jember Maju Iptek dan Imtak, Jember Mandiri, Jember Sehat, Jember Kuat dan Bersih, Jember Kota Wisata dan Berbudaya

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Jember yaitu :

- a. Peningkatan dan Pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
- b. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan
- c. Pembangunan Ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi daerah
- d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan
- e. Percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pusat pemerintahan dan sentra ekonomi UMKM
- f. Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing.
- g. Pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan yang lestari dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat pesisir
- h. Peningkatan penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik
- i. Pembangunan kedaulatan pangan melalui penyediaan pangairan, penyediaan pupuk tepat waktu dan optimalisasi lahan pertanian
- j. Pengembangan kegiatan olahraga, kesenian, kebudayaan, kepemudaan berbasis taman-taman publik.

### 3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

#### 3.4.1. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Peraturan perundang-undanganTata Ruang Wilayah

merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan. Dalam rangka penataan ruang di Kabupaten Jember telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015 – 2035. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.

Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan dan rencana sistim jaringan prasarana wilayah. Berdasarkan rencana sistim pusat kegiatan suatu wilayah **Kecamatan Panti** termasuk kedalam Sisitim Perdesaan berupa Pusat Pelayanan Lokal (PPL) yang memiliki fungsi utama pengembangan kawasan meliputi Pemerintahan Kecamatan, Pusat Pemerintahan Desa, Pusat Permukiman Desa, Pertanian, Agropolitan, Jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala antar Desa dan pendukung aktifitas wisata.

Sedangkan rencana sistim jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistim jaringan utama yang meliputi sistim jaringan transportasi darat, sistim jaringan transportasi laut, sistim jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistim jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistim jaringan prasarana energy, sistim jaringan prasarana telekomunikasi, sistim jaringan prasarana sumber daya air dan sistim jaringan prasarana lingkungan.

Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan untuk fungsi kawasan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi terhadap pemanfaatan suatu wilayah. Kawasan peruntukan untuk fungsi kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan

bencana alam dan kawasan lindung geologi. Sedangkan peruntukan untuk Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya meliputi pertahanan dan keamanan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pemerintahan dan kawasan sektor informal

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

#### 3.4.2. TELAAH KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lain halnya dengan AMDAL yang pada hakekatnya merupakan analisis dampak terhadap lingkungan sebagai akibat pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan KLHS merupakan analisis terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan yang dimungkinkan bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan rencana dan program pembangunan serta lebih mengedepankan aspek deliberative artinya setiap langkah melibatkan pihak terkait.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis bersifat tematik artinya bahwa setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis. Beberapa kajian rencana pembangunan yang wajib memiliki KLHS diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya berupa RDTR, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kebijakan rencana dan/atau program pembangunan nasional dan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

### 3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Panti mempunyai tugas-tugas dalam membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Utamanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan perencanaan program dan kegiatan. Adapun bentuk pelayanan yang merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Kekurangan personil (Sumber daya Manusia) yang menguasai Tehnologi Informatika Komputer.
2. Kurangnya ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat komunikasi semua pihak.
3. Kesempatan berkontribusi terhadap perumusan kebijakan daerah masih terbatas hanya sebagai pelaksana teknis kewilayahan, sehingga kebijakan dengan konsep pembangunan kurang maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan di daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang perimbangan

Keuangan Pusat dan daerah, dapat meningkatkan peran Kecamatan Panti dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

5. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, dan non formal bagi setiap pegawai;
6. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme.
7. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah :
8. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Panti harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
9. Tumbuhnya daya saing sumber daya Kecamatan menuntut peningkatan sumber daya manusia melalui Real Time Pelayanan di Kecamatan Panti dengan memanfaatkan potensi dan peluang yang ada.
10. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Kedudukan Camat sebagai Kepala Kecamatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor ; 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah yang berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

### *1. Kondisi Internal*

- Tersedianya SDM aparatur Kecamatan dan Desa
- Struktur Organisasi yang terpola berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor . 74 Tahun 2008
- Peningkatan fungsi koordinasi di wilayah Kecamatan Panti yang baik
- Tersedianya Sarana dan prasarana guna mendukung kegiatan di Kantor Kecamatan Panti
- Ketersediaan dana dalam mendukung kegiatan di Kantor Kecamatan Panti

### *2. Kondisi Eksternal*

- Banyak kegiatan di semua bidang dan kegiatan diluar bidang di Desa yang seharusnya di monitor akan tetapi jumlah karyawan sangat terbatas di semua Seksi di Kecamatan Panti, sehingga perlu adanya penambahan karyawan
- Instansi Sektoral yang terkait kurang proaktif /kurang koordinasinya sehingga apabila ada kegiatan yang berhubungan dengan data tidak sesuai dengan data yang ada di kecamatan.
- Sebagian besar Masyarakat menginginkan pelayan yang dikecamatan bisa selesai cepat waktu namun Kecamatan masih terkendala dengan lamanya proses dari Kabupaten ( Duspenduk).
- Kurangnya Pemahaman tentang Tupoksi,aparatur sehingga berpengaruh pada motivasi kerja.

Prediksi keadaan Kecamatan Panti 5 ( lima ) tahun kedepan secara menajerial menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagai berikut :

## *1. Faktor Internal*

### a. Kekuatan :

- Tersedianya SDM yang memadai
- Adanya struktur organisasi yang terpola
- Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat
- Adanya koordinasi di Wilayah Kecamatan Panti yang baik

### b. Kelemahan

- Masih rendahnya pemahaman tupoksi di tingkat Desa
- Masih adanya beberapa pelayanan masyarakat yang belum dapat ditangani secara prima karena keterbatasan sarana dan prasarana
- Masih perlu adanya peningkatan koordinasi di tingkat Kecamatan dengan semakin banyaknya program dan kegiatan.

## *2. Faktor Eksternal*

### a. Opportunities ( peluang )

- Peningkatan pengetahuan aparatur melalui diklat / pelatihan
- Adanya pembinaan dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi bagi Perangkat Desa
- Perlu adanya sosialisasi Perda sebagai bekal untuk Pemahaman dan pengembangan SDM yang berkembang di wilayah lewat Dinas Instansi terkait sehingga mampu mendukung program Kamtibmas.
- Usaha Perdagangan merupakan andalan dan sumber PAD yang cukup baik untuk terus dikembangkan guna menunjang otonomi daerah. Diharapkan dengan adanya kerja sama pihak ketiga maka dapat menambah Kesejahteraan masyarakat Panti

b. Threats ( ancaman )

- Masih rendahnya SDM Perangkat Desa
- Kurang maksimalnya hasil kegiatan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Panti
- Kurang optimalnya pengembangan usaha perdagangan/kerajinan

Dari faktor internal dan faktor eksternal kemudian diintegrasikan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif yaitu sebagai berikut :

1. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

- a. Koordinasi internal yang baik digunakan untuk meningkatkan tugas koordinasi di wilayah Kecamatan Panti
- b. SDM yang memadai dan struktur yang terpolo disertai pelimpahan kewenangan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.
- c. Pembinaan dan Sosialisasi tentang Perda dan menjamin kepastian hukum.
- d. Koordinasi internal dan eksternal dalam pengembangan semua sektor yang ada

2. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang :

- a. Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat / pelatihan – pelatihan.
- b. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana.
- c. Meningkatkan koordinasi tingkat Kecamatan

3. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman

- a. Meningkatkan fungsi koordinasi dan fasilitasi Pemerintah Desa
- b. Bekerja sama dengan Dinas Instansi terkait dalam Penegakan Perda dan Kamtibmas

- c. Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan
- 4. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman
  - a. Meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh
  - b. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Desa
  - c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta dana dalam pelaksanaan tugas.
  - d. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi yang lebih atas

## BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

### 4.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 ( satu ) sampai 5 ( lima ) tahun.

Kecamatan Panti menetapkan tujuan sebagai penjabaran Misi yang akan dicapai untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance), dan bersih (clean govermant) serta profesionalitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan "JEMBER BARU JEMBER BERSATU."

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran yang ditetapkan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemerintahan kecamatan dan Desa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan Indikator sasarannya adalah Prosentase OPD yang menjalankan pelayanan publik bernilai B Survey Kepuasan Masyarakat.

### 4.2 STRATEGI

Strategi adalah langkah – langkah yang berisi program – program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Panti.

Adapun strategi Kecamatan Panti yaitu :

1. Mensinergikan Potensi dan peran serta Masyarakat dalam Pembangunan
2. Memperkuat Kelembagaan Pemerintah Kecamatan dan Desa
3. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan
4. Meningkatkan Kegiatan yang Berorientasi pada Pelayanan Publik

5. Meningkatkan dukungan bagi Peningkatan Kapasitas atau Kinerja Pelayanan Publik

#### 4.3 KEBIJAKAN

Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan.

Kebijakan – kebijakan Kecamatan Panti yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Layanan dan Koordinasi di Tingkat Kecamatan
2. Membangun Pola Kepemimpinan yang bersih, mengayomi dan Aspiratif.
3. Mengakomodasi proses Perubahan dan Reformasi Birokrasi secara Optimal.
4. Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas atau kinerja pelayanan publik

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Kecamatan Panti menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sebagaimana pada tabel 4.1. terlampir.

**TABEL 4.1**  
**MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**  
**KECAMATAN PANTI**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan dalam upaya meningkatkan Pelayanan .	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatnya kualitas Pelayanan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik.	100	100	100	100	100	100	Orientasi pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat	Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum
2.	Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara Pemerintahan Kelurahan/desa	Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan Keamanan ,pemberdayaan Masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara Pemerintahan Kelurahan/desa	Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan Keamanan ,pemberdayaan Masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	100	100	100	100	100	100	Optimasilasi kegiatan bersama penyelenggara Pemerintah dan Masyarakat	Membangun koordinasi antar Penyelenggran Pemerintaha dan Masyarakat	Program koordinasi ,pembinaan dan penyelenggara-an pemerintahan, ketertiban dan keamanan ,pemberdayaan masyarakat dan Kesos
				Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dg benar dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100			

  
**CAMAT PANTI**  
**Drs. H. BUDI SUSILA, M.Si**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19640305 199204 1 001

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam rangka sinkronisasi antara formulasi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dimiliki Kecamatan Panti dengan RPJM Daerah Kabupaten Jember, maka program dan kegiatan yang akan di jalankan selama priode 2016-2021 adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 5.1 dan 5.2 terlampir.







**TABEL 5.2**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**PROGRAM PROGRAM RUTIN**

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (OutCome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pd Th. Awal Perencanaan Th.2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												JUMLAH	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target Capaian	Rupiah	Target Capaian	Rupiah	Target Capaian	Rupiah	Target Capaian	Rupiah	Target Capaian	Rupiah	Target Capaian	Rupiah			
4.01 4.01.21. 01.01	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Perangkat Daerah	100%	100%	75,222,755	100%	204,297,000	100%	220,056,573	100%	255,032,758	100%	275,207,071	100%	304,980,700	1,334,796,857	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Panti
4.01 4.01.21. 01.01.27	- Penunjang Administrasi & Operasional Rutin Kantor / Kedinasan																	
4.01 4.01.21. 01.02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase peningkatan pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standart	97.65%	97.65%	303,444,125	100%	130,080,000	100%	140,114,436	100%	162,384,475	100%	175,229,865	100%	194,187,332	1,105,440,233	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Panti
4.01 4.01.21. 01.02.14	- Pengadaan alat kantor, Alat rumah tangga, Komputer dll																	
4.01 4.01.21. 01.02.21	- Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas																	
4.01 4.01.21. 01.02.22	- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor																	
4.01 4.01.21. 01.02.23	Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan																	
4.01 4.01.21. 01.02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional																	
4.01 4.01.21. 01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase peningkatan disiplin aparatur	100%	100%	7,650,000	100%	23,375,000	100%	25,178,159	100%	29,180,021	100%	31,488,300	100	34,894,902	151,766,382	Kasi Trantib	Kec. Panti
4.01 4.01.21. 01.03	- Penyelenggaraan peringa- tan dan upacara hari-hari besar nasional																	

Panti, Desember 2017

  
**KAMAT PANTI**  
**Drs. H. BUDI SUSILA, M.Si**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19640305 199204 1 001



**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU**  
**PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang akurat mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja akan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Pelayanan Publik, Sumber Daya Manusia, dan Kegiatan Kemasyarakatan Lainnya.

Prestasi lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

SKPD Kecamatan Panti menargetkan setiap tahun sampai dengan akhir RPJMD bernilai Baik ( B ) berdasarkan nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ).

Tabel 6.1  
INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			TH. 2015	TH.2016	TH.2017	TH.2018	TH.2019	TH.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Prosentase Kecamatan Panti yang menjalankan pelayanan bernilai B survey publik kepuasan masyarakat ( SKM )	-	B	B	B	B	B	B	B

Panti, Desember 2017


  
**CAMAT PANTI**  
**Drs. H. BUDI SUSILA, M.Si**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19640305 199204 1 001

